



PPID Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

Provinsi Kalimantan Timur

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Sekretariat PPID  
Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda  
[ppid.kaltimprov.go.id](http://ppid.kaltimprov.go.id)

# KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik (UU IKP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintahan dan Badan Publik Non Pemerintahan untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mempertahankan posisi sebagai Badan Publik Pemerintah Daerah Kategori Informatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan dan dokumentasi informasi publik yang dilaksanakan dalam Tahun 2023.

Harapan kami bahwa penyajian laporan ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini masih belum sempurna, dengan demikian diharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata semoga Laporan Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun bagi kinerja PPID Provinsi Kalimantan Timur.

KEPALA,

**Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19680805 1994021001

# BAB I

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Kebijakan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tersebut telah ditetapkan juga Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkomitmen mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Island of Integrity, dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penyediaan dan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal tersebut. Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara terbuka seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah pemanfaatan atau penggunaan informasi yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan oleh pemohon dan pengguna informasi.

Gebrakan dilakukan, mulai dari pembenahan layout tampilan website PPID yang lebih mudah dan simpel untuk diakses terutama untuk penyandang disabilitas, mengupdate Daftar Informasi Publik (PPID), menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sosialisasi PPID bag penyandang disabilitas, Rakor PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Timur dan Forum Koordinasi PPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

# BAB I

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### B. Dasar Hukum

Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada :

1. Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Desa;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012
6. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2013
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.336/2022

Tujuan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Memberikan standar pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi public di lingkungan Pemerintahan Pemprov Kaltim untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi Publik dan ;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008

## C. Struktur Organisasi

PPID berada di bawah tanggung jawab Kementerian Negeri (Kemendagri). Dalam konteks pemerintahan daerah, PPID adalah pejabat yang ditetapkan melalui SK Gubernur/Bupati/ Walikota, yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.

PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk sejak 8 September 2011 ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 491/K.555/ 2011 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.336/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PLID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Gubernur sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID dan PPID Kalimantan Timur serta Tim Pertimbangan dimana anggotanya merupakan Pejabat Eselon II dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PPID Kalimantan Timur diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk PPID pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.



## C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat, Adapun Visi dan Misi PPID sebagai berikut;

### **“VISI” PPID Kalimantan Timur :**

**Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan, terbuka, mudah, cepat dan adil di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.**

### **“MISI” PPID Kalimantan Timur :**

- **Meningkatkan pelayanan informasi publik yang berkualitas**
- **Meningkatkan sinergitas dan konektivitas di seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**
- **Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayanan Informasi**

## D. Maklumat PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk;

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang Informatif;
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman tertata baik;
3. jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan standar layanan informasi publik;
4. tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

# BAB II

## INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI

### A. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya menimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur. Memberikan standar pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Pemprov Kaltim untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan ramah Disabilitas :

Sarana Prasarana:



1. Ruang pelayanan
2. Komputer PC 3 (tiga) Unit
3. Laptop 3 (tiga) Unit
4. Meja pelayanan
5. Kursi pelayanan 2 (dua) buah
6. Papan Informasi/ Video Informasi 1 (satu) unit
7. Khusus Disabilitas
8. Filing Kabinet 4 (empat) unit
9. Kursi Tunggu 6 (enam) buah
10. TV 1 (satu) unit
11. AC 2 (dua) unit
12. Dispenser 1 (satu) unit
13. CCTV 1 (satu) unit
14. Link Website
15. Daftar Informasi Publik
16. Parkir Khusus Disabilitas

## Sumber Daya Manusia dan Kualifikasinya ASN dan Non ASN

No	Nama	Jabatan
1	Andi ABD Razaq,S.H,M.H	Pranata Humas Ahli Muda
2	Mardiasih,S.Sos	Pranata Humas Pertama
3	Syahrudin	Pengolah Informasi dan Dokumentas
4	Ratna Juwitasari	Tenaga Alih Daya
5	Yhuyun Putriani,S.H	Tenaga Alih Daya
6	Wenny Septiani Alwie,S.H	Tenaga Alih Daya
7	Edyra Syahyuniar Samad	Tenaga Alih Daya

### Indikator Keterbukaan Informasi Publik

- Pengelolaan Informasi wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.336/2022 tentang PLID Provinsi Kalimantan Timur.
- Pelayanan informasi tahun 2023 selain penerimaan manual melalui desk layanan informasi PPID Kaltim mengembangkan aplikasi secara online melalui Permohonan Informasi Online (PION) <https://pion.kaltimprov.go.id/> dan email [ppid@kaltimprov.go.id](mailto:ppid@kaltimprov.go.id) dan Aplikasi Permohonan Informasi Sistem Android dan IOS dan aplikasi permohonan informasi online berbasis web.



Desk Layanan Informasi PPID merupakan salah satu wadah bagi publik untuk memohon atau menyampaikan permohonan informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Laporan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur. PPID Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan keterbukaan Informasi publik dengan menyediakan ruang pelayanan khusus permohonan informasi pada Sekretariat PPID yang representatif.

## C. Anggaran

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltim yang disediakan Tahun 2023 sebesar RP7.550.000.000. Pemprov Kaltim telah mengakomidir anggaran kegiatan PPID Kaltim melalui kegiatan pada Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sejumlah Rp. 550.000.000,- dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID yang diselenggarakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023		
Urusan	:	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi	:	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	:	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	:	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	0
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 7.550.000.000
Jumlah 2024	:	Rp. 4.200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	80 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.550.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Belanja pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik, belanja operasional; dan
2. Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber, untuk mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi, Rakor PPID Pelaksana dan Uji Konsekuensi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

# BAB III

## III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik, maka PPID Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2023, antara lain

- Pengumpulan Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana Perangkat Daerah dan BUMD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang belum menyerahkan pada tahun 2023 •
- Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap Perangkat Daerah.
- Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Provinsi Kalimantan Timur, mengadakan Coaching Clinic kepada PPID Pelaksana dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem integrasi daftar informasi publik untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) dan daftar permohonan informasi online (PION). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya dan menjawab permohonan informasi secara online. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh Para Perangkat Daerah karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur.
- Rakor PPID Kaltim, untuk meningkatkan layanan informasi dan koordinasi PPID Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab PPID terutama dalam mempertahankan Kaltim Informatif Tahun 2023.

# BAB III

## III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan-kebijakan pelayanan informasi . Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan agar dijadikan momentum yang baik dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kerjasama antar PPID Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mencapai tujuan yaitu terselenggaranya pelayanan informasi yang lebih baik lagi.
- Sosialisasi PPID bagi penyandang disabilitas, untuk mengenalkan lebih dalam mengenai SP4N-LAPOR dan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang akan berimbas positif bagi pemenuhan hak disabilitas.
- Pelaksanaan Uji Konsekuensi PPID Pelaksana
- Pembenahan Website Resmi PPID Kaltim dan Pion Kaltim +
- Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Keterbukaan Informasi Kab/Kota
- Media Siaran (Podcast) Ngopi Sore

# BAB IV

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah melalui desk/Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pelayanan permohonan informasi publik dapat dilakukan secara online pada website [www.pion.kaltimprov.go.id](http://www.pion.kaltimprov.go.id) dan melalui aplikasi mobile PION Kaltim

### Rekap Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

NO	OPD	SK	LAPORAN	DIP	JMLH PERMOHONAN INFORMASI
1	Inspektorat Prov.Kaltim	✓	✓	✓	55
2	Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)			✓	
3	Dinas Pangan tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kaltim				
4	Dinas Kelautan & perikanan Provinsi Kaltim	✓	✓	✓	15
5	Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim	✓			
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim	✓	✓	✓	546
7	Badan Pendapatan daerah Provinsi Kaltim			✓	
8	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim			✓	
9	DPMPTSP Provinsi Kaltim	✓	✓	✓	279
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim	✓	✓	✓	7
11	Dinas Pemberdayaan masyarakat & pemerintahan desa Provinsi Kaltim			✓	
13	RSUD A.Wahab Syahrani	✓	✓	✓	
14	RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	✓	✓	✓	
15	RSJD Atma Husada	✓	✓	✓	24
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim	✓	✓	✓	522
17	Satuan Polisi Pamong Praja				
18	Badan Kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kaltim			✓	
19	BKD Prov.Kaltim			✓	
20	Badan Penghubung Jakarta	✓			
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim			✓	
22	Dinas Kehutanan Prov Kaltim		✓	✓	
23	Dinas Kesehatan Prov.Kaltim	✓		✓	
24	Balitbangda Prov.Kaltim				
25	Bappeda Kaltim			✓	
26	Diskominfo Prov. Kaltim	✓	✓	✓	
27	Dinas Perhubungan Prov Kaltim	✓		✓	15
28	Dinas Pemuda Olahraga			✓	
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim	✓	✓	✓	
30	Dinas PU dan Penataan Ruang dan Perum Rakyat	✓	✓	✓	
31	Dinas Pariwisata	✓	✓	✓	
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	✓		✓	39
33	Dinas Sosial				
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			✓	
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			✓	
36	Biro Humas	✓			
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim			✓	
38	Sekretariat DPRD Prov.Kaltim	✓	✓	✓	

# BAB IV

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Adapun, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama 7 hari kerja. :

### Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023										
NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	RATA-RATA WAKTU PELAYAN	RATA-RATA WAKTU PELAYAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK			
				SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKELOJALKAN	BELUM DIKUIASI	LAINNYA	TIDAK DIBERIKAN
1	JANUARI	2	3,5	1	-	1	-	1	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	3	1	2	1	-	-	1	-	-
4	APRIL	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5	MEI	3	5	2	-	1	-	1	-	-
6	JUNI	2	3,5	2	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	2	1	2	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	5	1,4	5	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	7	1	7	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	2	2,5	2	-	-	-	-	-	-

**CATATAN:**

- Januari : 7 Hari / 2 Pemohon = 3,5	- Juli : -
- Februari : -	- Agustus : -
- Maret : 3 Hari / 3 Pemohon = 1	- September : 2 hari / 2 Pemohon = 1
- April : 1 Hari / 1 Pemohon = 1	- Oktober : 7 hari / 5 Pemohon = 1,4
- Mei : 15 Hari / 3 Pemohon = 5	- November : 7 hari / 7 Pemohon = 1
- Juni : 7 Hari / 2 Pemohon = 3,5	- Desember : 5 hari / 2 Pemohon = 2,5

### Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

Sepanjang tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan Penanganan Keberatan Informasi Publik serta pelaksanaan fasilitasnya dikarenakan tidak adanya Sengketa Informasi Publik dalam Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan/atau penyelesaian sengketa

# BAB IV

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur



#### LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

##### Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima Komisi Informasi Publik Provinsi Kaltim Tahun 2023.

Nomor Register	Pemohon	Termohon
001/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2023	Amayan	Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
002/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
003/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	DPRD Kota Samarinda
004/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Pemerintah Kota Samarinda
005/REG-PSI/KI-KALTIM/III/2023	Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
006/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2023	FB. Jemmy S. (DPC Laskar Anti Korupsi (LAKI))	Wiyono, S.IP, M.Si (Panitia Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK))
007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2023	Agus Sindoro, SH	Badan Pertanahan Kota Samarinda
008/REG-PSI/KI-KALTIM/VI/2023	Bernade Manalu	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
009/REG-PSI/KI-KALTIM/VI/2023	Samingan Edy Susanto	Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran
010/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023	Amayan	Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
011/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
012/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
013/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara
014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023	Yudi Saputra	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
015/REG-PSI/KI-KALTIM/X/2023	Kacong	Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
016/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023	Agus Sindoro	Kelurahan Rawa Makmur
017/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023	Agus Sindoro	Badan Pertanahan Kota Samarinda
018/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023	Samingan Edy Susanto, dkk	Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran
019/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023	Bilher Hutahaean, dkk	Yayasan Pendidikan Miliana Bontang

Sepanjang tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan Penanganan Keberatan Informasi Publik serta pelaksanaan fasilitasnya dikarenakan tidak adanya Sengketa Informasi Publik dalam Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan/atau penyelesaian sengketa

## Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi public pada PPID Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik PPID Kaltim maupun Pelaksana, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal;
2. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala;
3. Pengembangan dan pemahaman Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat.
4. Masih belum tersedianya ruangan khusus untuk layanan informasi public maupun anggaran operasional kegiatan pada PPID Pelaksana diharapkan agar ruangan khusus layanan informasi public maupun anggaran operasional kegiatan pada PPID Pelaksana dapat segera tersedia.
5. Belum maksimalnya penerapan Standar operasional Prosedur (SOP) pada PPID Pelaksana. Diharapkan kesadaran dan keterlibatan semua unsur didalamnya secara maksimal di tahun sebelumnya.
6. Tim Pertimbangan PPID Pelaksana masih belum melakukan tugasnya secara optimal dalam membantu layanan informasi public sesuai tupoksi yang dimilikinya termasuk dalam memberikan data informasi terkait kegiatan yang sedang akan dilaksanakan pada bidang masing-masing.
7. Masih rendahnya partisipasi keterlibatan unit-unit organisasi masing-masing bidang dalam membantu menyediakan informasi yang diperlukan PPID Pelaksana.

# BAB III

## A. Penutup

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi public kepada masyarakat secara efisien dan efektif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

Laporan Layanan Informasi Publik PPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal:

- Komitmen Pimpinan atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi di ruang lingkup PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Timur;
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik;
- Pengelolaan dokumen Informasi Publik terkait pengadaan Barang dan Jasa;
- Keterlibatan semua unsur secara optimal dalam membantu layanan informasi public sesuai tupoksi yang dimilikinya termasuk dalam memberikan data informasi terkait kegiatan yang sedang akan dilaksanakan pada bidang masing-masing.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.